

- 3 -

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;

11. Keputusan4

di

- 4 -

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA.

BAB I5

di

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- e. Dinas adalah Dinas Kebersihan Kabupaten Majalengka ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Majalengka ;
- g. Lumpur Tinja adalah limbah cair dan atau limbah padat yang berasal dari kotoran manusia ;
- h. Wajib

m. Kas

di

- h. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
- i. Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten tidak termasuk yang dikelola oleh Pihak Swasta ;
- j. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;

m. Kas

di

- m. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten pada Bank Jawa Barat Cabang Majalengka ;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- o. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- p. Penyedotan Lumpur Tinja adalah suatu kegiatan pengambilan lumpur tinja dari penampungan tertentu dengan menggunakan peralatan untuk memudahkan ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) ;
- q. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan Pidana.
- s. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan lumpur tinja.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan penyedotan lumpur tinja yang disedot dan diangkat dari penampungan tertentu, septic tank ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) oleh petugas yang telah ditetapkan oleh Bupati C.q. Kepala Dinas Kebersihan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan menggunakan/memanfaatkan jasa penyedotan lumpur tinja.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi penyedotan lumpur tinja termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyedotan lumpur tinja diukur berdasarkan volume lumpur tinja yang disedot.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi penyedotan lumpur tinja adalah biaya administrasi, penyedotan, pembuangan, pengadaan, perawatan dan biaya pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Besarnya retribusi setiap meter kubik penyedotan lumpur tinja diuraikan menurut klasifikasi sebagai berikut :

- a. Permukiman10

DA

- a. Permukiman (rumah tempat tinggal) Rp. 35.000,00
- b. Komersial (Pertokoan, Pasar, Hotel dll.) Rp. 45.000,00
- c. Fasilitas Umum (Rumah Sakit, Perkantoran, Sarana Pendidikan, Gelanggang Olah Raga, dll) Rp. 30.000,00
- d. Industri Rp. 60.000,00

(2) Jarak tempuh pengangkutan lumpur tinja diatas 15 Kilo Meter dari lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.000,00 per Kilo Meter panjang jalan.

(3) Dalam hal swasta atau pribadi yang berminat untuk melaksanakan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja sebagaimana Pasal 3, dapat dilakukan melalui Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Pemerintah Daerah C.q. Dinas Kebersihan, ketentuan lebih lanjut dalam hal ini akan diatur oleh Keputusan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

- BAB VIII11

DA

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X12

di

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor ke kas Daerah.

BAB XII13

di

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata Cara Pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV14

df

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

d. memeriksa15

df

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan16

df

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar17

df

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.


Disahkan di : Majalengka
Pada tanggal : 28 Agustus 2000
BUPATI MAJALENGKA

Cap. T.t.d

Hi. TUTTY HAYATI ANWAR, S.H.

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 4 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M A J A L E N G K A



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2000
NOMOR 28 SERI B.